ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif serta bagaimana studi komparatif (persamaan dan perbedaan) menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode kajian pustaka atau kajian teks (texs reading) dan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, di mana dalam analisis ini menganalisis atau menjabarkan permasalahan dengan tidak menggunakan angka melainkan dengan suatu penelitian yuridis-normatif, yaitu berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli hukum. Dan didorong dengan pendekatan komparatif, di mana dalam pendekatan ini terdapat minimal dua faktor untuk dijadikan suatu perbandingan (persamaan atau perbedaan) yang berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh peneliti.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya tetap dihukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, karena di dalam ketentuan hukum qishash yang menyatakan "orang tua tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya", di dalam ayat al-Qur'an juga mengatakan "nyawa dibalas dengan nyawa",namun jika tetap mengarah pada ketentuan yang ada di dalam hukum qishash; maka akan sering terjadi kasus serupa, yaitu banyaknya tindak pidana yang dilakukan. Dan supaya tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi. untuk itu peneliti tetap mengacu pada ketetapan hukum yang ada dalam hukum pidana positif, yakni dalam bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Di mana dalam hal ini pokok hukumannya yaitu dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Serta Persamaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah dengan tujuan agar dapat mengendalikan situasi dan kesadaran masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran bagi para pelakunya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sedangkan perbedaan yang mendasar antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah ada dalam sanksi hukumannya. Jika dilihat dari hukum pidana positif sudah jelas bahwa hukuman pokok pada tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa yaitu dipidana paling lama 15 tahun. Sedangkan didalam hukum pidana Islam, dalam ketentuan hukum qishash yang mengatakan tidak dihukumnya ketika orang tua yang membunuh anaknya. Namun kali ini penulis tetap mengacu pada ditegakkannya suatu hukuman bagi pelaku tindak pidana. Dari alasan-alasan tersebut, maka penulis tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemerintah, diharapkan perhatiannya untuk tindak pidana pembunuhan ini, karena kasus ini merupakan gambaran yang sangat mencerminkan betapa rusak dan susahnya kehidupan rakyatnya. Kepada seluruh masyarakat, seharusnya kontak sosial terhadap sesama lebih ditingkatkan, supaya tolong menolong antar sesama terjalin dengan baik serta ilmu-ilmu agama diterapkan pada diri setiap manusia dan penanaman nilai-nilai agama di lingkungan masyarakat tetap berjalan supaya setiap individu tidak ada yang mempunyai sifat untuk melakukan tindak pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id